

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak henti-hentinya permasalahan menimpa negara kita. Salah satu masalah yang terus-menerus melanda kita yaitu masalah ekonomi. Solusi dalam menanggulangi perekonomian di negara kita sebenarnya sudah dimiliki oleh bangsa kita. Potensi tersebut dapat diperoleh dengan cara kita mengelola lembaga-lembaga yang ada di negara kita, salah satunya dengan mengelola lembaga zakat.

Menurut Yusuf Qardawi, salah seorang ulama dan penulis yang sangat produktif salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengelola dana zakat dengan baik dan benar. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak pernah kering dan habis. Dengan kata lain, selama kita sebagai umat Islam masih memiliki kesadaran akan kewajiban dalam mengeluarkan zakat, maka akan terciptalah masyarakat yang sejahtera. Bukan hanya zakat fitrah saja yang dikelola, harta lainnya juga wajib untuk dikelola seperti halnya infak, shadaqoh dan wakaf.

Dengan melihat fakta tersebut, perlu sekiranya ada lembaga yang mampu mengelola dana zakat dengan baik dan benar. Oleh karena itu, maka lahirlah undang-undang tentang pengelolaan zakat. Menurut Pasal 6 UU Nomor 38 Tahun 1999, pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat

yang dibentuk oleh pemerintah, yang susunan kepengurusannya terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu. Pengelolaan zakat seperti ini, seperti disebutkan pada Pasal 5, bertujuan: (1) meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama, (2) meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, dan (3) meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat, (Taufiqullah, 2004:ix).

Pada tingkat pelaksanaan, penyelesaian masalah mungkin akan melibatkan alim ulama dan fuqoha. Seperti halnya kewajiban membayar zakat bagi para pekerja profesional, yang bukan petani atau pedagang, tetapi mereka yang bisa memperoleh kekayaan dengan lebih besar katakan saja zakat profesi dan investasi yang dulu mungkin telah dibahas oleh para ulama. Pada tingkat pendayagunaan, pelaksanaannya juga masih memiliki masalah. Ketika potensi zakat yang masih terbatas mungkin tidak ada masalah dalam mendayagunakan zakat itu, namun ketika potensi zakat itu berubah menjadi lebih besar mungkin masalah baru pun akan muncul. Oleh karena itu, perlu sekiranya ada lembaga yang tidak hanya fokus pada pelaksanaan dan pendistribusian saja, pendayagunaannya pun harus diperhatikan.

Lembaga Amil Zakat Tabungan Akhirat Madani (LAZTA Madani) merupakan salah satu lembaga yang mengelola dana Zakat Infak Shadaqoh dan Wakaf (ZISWA) yang berada dalam naungan Yayasan Masyarakat Madani Indonesia Baru (YMMIB). LAZTA Madani merupakan lembaga yang fokus

pada pemberdayaan umat melalui bidang pendidikan dan ekonomi (kewirausahaan). Rumah Qur'an Madani merupakan program yang membina kaum dhuafa (khususnya fakir miskin) menjadi generasi Qur'ani (hafal Qur'an) yang cerdas dan mandiri. Selama dua tahun, mereka dibina untuk menjadi seorang wirausaha melalui program pelatihan dan pendampingan usaha atau menempuh jalur pendidikan tinggi dengan fasilitas beasiswa penuh.

Saat ini Ruqu Madani menampung 25 santri yang terdiri dari 15 santri laki-laki dan 10 santri wanita, yang ditampung di 2 rumah yang berbeda. Aktivitas mereka sudah terjadwal sebagaimana tertera pada jadwal harian. Setiap hari mereka mengikuti kegiatan yang ada, mulai dari kajian keIslaman dan umum mereka pelajari.

Pada awalnya pengeluaran LAZTA Madani termasuk kebutuhan Ruqu dibiayai oleh Dr. Ir. H. Muhammad Budi Djatmiko. M.Si, selaku ketua YMMIB. Sampai saat ini pun beliau selalu menyisihkan uangnya guna menutupi pengeluaran dan kebutuhan Ruqu. Pasalnya dana ZISWA yang dikelola oleh LAZTA Madani lebih kecil dari pada dana yang terkumpul. Kurang lebih LAZTA Madani mengelola dana ZISWA sebesar Rp. 5.000.000,00-/ bulannya. Sedangkan pengeluaran dan kebutuhan Ruqu perbulannya melebihi dari dana tersebut. Dengan berbagai upaya yang dilakukan sedikit demi sedikit LAZTA Madani mulai mandiri.

Selain itu LAZTA Madani membuka kesempatan bagi para lulusan SMA dan sederajat untuk memperoleh beasiswa. Beasiswa yang diberikan LAZTA Madani benar-benar full, tidak hanya dalam bentuk biasa pendidikan

(sekolah), tetapi termasuk biaya hidup para mahasiswa, seperti makan minum, asrama dan kebutuhan sehari-harinya. Beasiswa ini diberikan untuk para calon mahasiswa lulusan SMA dan sederajat (Aliyah, SMK dll) dengan usia maksimal 25 tahun. Sesungguhnya program Beasiswa untuk mahasiswa tingkat sarjana (S1) bukanlah hal yang baru bagi Yayasan Masyarakat Madani Indonesia Baru (YMMIM), tetapi telah diselenggarakan sejak berdirinya STEMBI (Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis) atau yang lebih dikenal sebagai Bandung Business School. Sejak tahun 2000-an, STEMBI telah menyelenggarakan program ini dan telah puluhan mahasiswa yang memperoleh beasiswa dari yayasan Madani.

LAZTA Madani bekerjasama dengan perguruan tinggi STIE-STEMBI Bandung menyediakan program BEASISWA Pendidikan bagi siswa dan siswi berprestasi untuk jenjang pendidikan D3 dan S1 jurusan Akuntansi dan Manajemen. Setelah berdirinya LAZTA Madani yang fokus menangani pengelolaan zakat dan memiliki misi pemberdayaan masyarakat, maka program Beasiswa tersebut dilanjutkan dengan beberapa perbaikan, sehingga program beasiswa tersebut bernama program Beasiswa Ikatan Dinas Tahfidz Qur'an.

Sekitar tahun 2011 lalu, telah puluhan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut. Setiap tahun, selalu dilakukan evaluasi, terutama dari sisi peningkatan kualitas mahasiswa penerima beasiswa, hal ini terkait dengan misi lembaga yang menginginkan tercetaknya generasi intelektual yang berjiwa

Qurani yang diharapkan mampu menjadi pemimpin ummat di masa yang akan datang.

Karena itulah, beasiswa mahasiswa STEMBI mulai disinergikan secara sungguh-sungguh dengan program tahfidz yang digulirkan LAZTA Madani, yakni Rumah Quran Madani yang berpusat di kompleks Kiarasari Asri, Bandung. Dana yang digunakan untuk menyelenggarakan program tersebut berasal dari para donatur serta kerjasama dengan STIE STEMBI Bandung. Mengingat donasi tersebut sebagian besar berasal dari dana zakat dan infaq, maka lembaga sangat memprioritaskan bahwa peserta yang mengikuti program beasiswa tahfidz quran ini berasal dari kalangan dhuafa (fakir miskin). Menjadi sesuatu hal yang menarik untuk penulis teliti, karena dalam mendayagunakan dan mendistribusikan dana yang diperoleh berbeda dengan lembaga lainnya. Salah satunya LAZTA Madani sendiri mendistribusikan dan mendayagunakan dananya kepada para penghafal Qur'an sekalipun tidak semuanya bersumber dari dana ZISWA.

Adapun yang menjadi rumusannya adalah bagaimana menjadikan zakat agar berfungsi sebagai amal ibadah dan juga sebagai konsep sosial, inilah arti dari pendayagunaan zakat. Berdasarkan pemaparan di atas, perlu sekiranya penulis membatasi permasalahan yaitu dalam hal pendayagunaan. Dengan demikian, penulis bermaksud melakukan penelitian tentang strategi pengelolaan dalam bentuk pendayagunaan.

B. Rumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut.

1. Bagaimana tujuan jangka panjang LAZTA Madani dalam mengelola dana ZISWA agar tepat pada sasaran?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan LAZTA Madani dalam mengumpulkan dana ZISWA?
3. Bagaimana LAZTA Madani dalam mengalokasikan dana ZISWA?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini akan diarahkan pada upaya mendeskripsikan hasil penelitian lapangan, sehingga terungkap dengan jelas mengenai hal berikut ini.

1. Untuk mengetahui tujuan jangka panjang LAZTA Madani dalam mengelola dana ZISWA agar tepat pada sasaran.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan LAZTA Madani dalam mengumpulkan dana ZISWA.
3. Untuk mengetahui LAZTA Madani dalam mengalokasikan dana ZISWA.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu dakwah bidang tadbir dalam mengelola khususnya mendayagunakan dana ZISWA.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap lembaga-lembaga zakat, supaya lebih efektif dan efisien lagi dalam mengelola salah satunya mendayagunakan dana ZISWA.

E. Kerangka Pemikiran

Penting sekali memahami apa itu organisasi sebelum kita mengkaji lebih dalam mengenai strategi organisasi. Keberadaan suatu sistem sosial menyatakan secara tidak langsung bahwa lingkungan organisasi bersifat dinamis. Semua bagian dari sistem itu adalah saling bergantung dan saling mempengaruhi, (Tampubolon, 2008:9). Mereka hidup berkelompok, mengatur kehidupan kelompoknya, budaya maupun ritualnya dalam rangka mempertahankan keberadaan kelompoknya dan perkembangannya.

Saling berkepentingan dalam organisasi ditunjukkan melalui sebuah *statement* bahwa ‘Organisasi membutuhkan orang dan orang juga membutuhkan organisasi’. Organisasi mempunyai tujuan yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, (Tampubolon, 2008:9).

Dengan cara mengkoordinasikan sejumlah besar tindakan manusia, organisasi mampu menciptakan suatu alat sosial yang ampuh dan dapat diandalkan. Organisasi tersebut menggabungkan sumber daya tenaga manusia yang dimilikinya dengan sumber daya yang lainnya. Organisasi juga secara terus menerus mengkaji sejauh mana ia telah berfungsi serta selalu berusaha menyesuaikan diri sebagaimana yang diharapkan agar dapat mencapai tujuan, kemudian semua ini akan menyebabkan organisasi dapat melayani serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara lebih efisien.

Sebelum memahami bagaimana perkembangan sebuah organisasi, maka perlu untuk mengetahui definisi dari organisasi itu sendiri. Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau kelompok tujuan. (Udaya, 1994:4). Organisasi juga diartikan sebagai suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. (Hasibuan, 2007:5). Ada organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan/ organisasi perusahaan (*business organization*) dan ada pula organisasi yang sifatnya sosial (*public organization*), (Hasibuan, 2007:6).

Pengelolaan yang dilakukan LAZTA Madani mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri. Di tengah permasalahan yang ada, muncul salah satu lembaga katakanlah LAZTA Madani. LAZTA Madani terinspirasi dari lembaga amil zakat yang ada. Pasalnya, banyak lembaga zakat yang ada namun

tidak sedikit pula mereka mengelola serta mengalokasikan dana tersebut tidaklah tepat pada sasaran. Melihat kondisi seperti ini, H. Tjuk menyatakan, bahwa dana zakat dan infaq yang dititipkan melalui LAZTA Madani akan dikelola melalui program pemberdayaan yang telah dirancang. LAZTA Madani sendiri, menitikberatkan pemberdayaan melalui bidang pendidikan dan kewirausahaan bagi kaum dhuafa. Salah satunya adalah program Rumah Quran Madani. Ia pun menandakan, saat ini LAZTA Madani tengah mempersiapkan sistem keuangan yang lebih transparan, dimana para donatur khususnya dapat mengetahui bagaimana donasi yang dititipkannya dikelola oleh lembaga. Di antaranya, dengan pelaporan keuangan bulanan kepada para donatur serta membuka akses informasi secara online melalui internet bagi masyarakat untuk bisa mengetahui pengelolaan keuangan oleh LAZTA Madani. Pada kesempatan terpisah, Drs. H. Adam Anhari, MSi, anggota Dewan Pengawas Syariah LAZTA Madani, menegaskan bahwa LAZTA Madani akan tetap fokus pada upaya pemberdayaan umat melalui bidang pendidikan dan ekonomi (kewirausahaan). Program Rumah Quran Madani misalnya, adalah program yang membina kaum *dhuafa* (khususnya fakir miskin) menjadi generasi Qurani (hafal Quran) yang cerdas dan mandiri. Selama dua tahun, mereka dibina untuk menjadi seorang wirausaha melalui program pelatihan dan pendampingan usaha atau menempuh jalur pendidikan tinggi dengan fasilitas beasiswa penuh.

Pada dasarnya, permasalahan dalam pendayagunaan pun bisa kita selesaikan dengan baik, apabila dana ZISWA yang ada dapat dikelola dengan baik. Karena dengan terkelolanya dana ZISWA dengan baik, maka efeknya

pun akan baik. Salah satunya dalam pendayagunaan dana ZISWA sendiri. Oleh karena itu, sebelum mengelola dana ZISWA perlu sekiranya suatu perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan adalah fungsi dasar (fundamental) manajemen, karena *organizing, staffing, directing, dan controlling* pun terlebih dahulu direncanakan, (Hasibuan, 1996:94).

Alasan diadakannya perencanaan, karena jika tidak ada rencana maka tidak ada pula alasan untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Sebagaimana kita ketahui, pentingnya suatu perencanaan dalam setiap aspek kehidupan itu dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا

تَعْمَلُوْنَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan, bahwa kita sebagai makhluk Allah dianjurkan untuk selalu memperhatikan hal apa yang akan diperbuat untuk hari esok. Hal ini bisa dikatakan sebagai perencanaan (*planing*) kita sebelum menghadapi kehidupan di hari esok.

Kata perencanaan banyak didefinisikan oleh para ahli. Salah satunya, sebagaimana yang dikatakan *G.R Terry* dalam bukunya *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, menurut beliau” Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat asumsi-asumsi mengenai masa

datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan”. Menurut Malayu S.P Hasibuan (1996: 114), ada beberapa langkah perencanaan diantaranya sebagai berikut:

1. Menjelaskan dan merumuskan dahulu masalah, usaha, dan tujuan yang akan direncanakannya itu;
2. Mengumpulkan data, informasi, dan fakta yang diperlukan secukupnya;
3. Menganalisis dan mengklasifikasi data, informasi dan fakta serta hubungan-hubungannya;
4. Menetapkan perencanaan, premises, dan hambatan-hambatan serta hal-hal mendorongnya;
5. Menentukan beberapa alternatif;
6. Pilihlah rencana yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada;
7. Tetapkan urutan-urutan dan penetapan waktu secara terinci bagi rencana yang diusulkan itu;
8. Laksanakan pengecekan dari kemajuan rencana yang diusulkan.

Terkadang, rintangan dan hambatan sering kita jumpai dalam menyusun suatu rencana lembaga seperti halnya perencanaan yang keliru disebabkan oleh perencanaan yang kurang cakap, tidak memahami tujuan organisasi, pembiayaan yang terbatasnya dana, pelaksanaan tidak mampu menjalankan rencana yang telah disusun, dan rencana-rencana yang telah disusun tidak mendapat respon dari masyarakat. Perencanaan menuju pada suatu tujuan. Tujuan dan strategi seolah-olah mempunyai arti yang sama.

Sebenarnya keduanya saling berhubungan namun tidak sama. Tujuan merujuk pada hasil akhir, sedangkan strategi merujuk kepada cara maupun hasil akhir. Oleh karena itu, tujuan adalah bagian dari strategi organisasi. Strategi dapat didefinisikan sebagai penentuan dari tujuan dasar jangka panjang dan sasaran sebuah perusahaan dan penerimaan dari serangkaian tindakan serta alokasi dari sumber-sumber yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan tersebut, (Udaya, 1994:134).

Salah satu pandangan bisa disebut *planing mode* (model perencanaan). Pandangan tersebut menjelaskan strategi sebagai sebuah model perencanaan perencanaan atau kumpulan pedoman eksplisit yang dikembangkan sebelumnya. Para manajer mengidentifikasi arah tujuan mereka, kemudian mereka mengembangkan rencana yang sistematis dan terstruktur untuk mencapai hal itu. Hingga beberapa waktu yang lalu pandangan ini mendominasi kepustakaan tentang teori organisasi. Perspektif yang lebih baru adalah yang disebut *evolutionary mode* (model evolusi). Strategi tidak selalu harus merupakan rencana yang dipikirkan secara matang dan sistematis. Strategi bahkan berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola dari arus keputusan yang bermakna, (Udaya, 1994:134). Berbicara strategi berarti berbicara perencanaan, dengan kata lain berbicara juga tentang pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud oleh penulis adalah pengelolaan dalam hal pelaksanaannya, yaitu penggalangan, pendistribusian dan pendayagunaan. UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang tersebut

telah memberi kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk organisasi pengelolaan zakat, (Taufiqullah, 2004:82).

Apa yang dilakukan oleh para muzakki selama ini dengan menyisihkan hartanya untuk berzakat merupakan perbuatan yang terpuji. Anda telah meyerahkan dengan baik. Menyerahkannya ke lembaga atau yayasan pengelola zakat yang anda percayai (karena keamanahan, pemanfaatan, dan pertanggungjawaban yang jelas serta sesuai dengan aturan syara'). Soal sebagian zakat yang anda kelola sendiri (diserahkan langsung kepada mustahik) adalah sah secara syari'at. Akan tetapi, hendaknya perlu diperhatikan juga bahwa zakat itu bukan milik anda lagi melainkan milik para mustahik, (Hafidhuddin, 1998:131-132).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya uang yang disalurkan dalam bentuk konsumtif, maka para muzakki bisa menyalurkan langsung pada lembaga yang benar-benar bisa memanfaatkannya dengan baik. Salah satunya bisa disalurkan lewat Dompot Dhuafa, BMT, atau lembaga keuangan yang berbasis syar'i dengan melihat daftar para mustahik yang layak menerima dana tersebut, terlebih para muzakki bisa mengetahui dana tersebut bisa diperdayagunakan dengan baik.

Dalam hadits riwayat Ibnu Hazim dan Hakim dari Jabir, Rasulullah Saw. bersabda ,

“Jika anda membayar zakat kekayaan anda maka sesungguhnya anda telah menghilangkan keburukan harta tersebut.”

Secara garis besar, pola pendistribusian dan pendayagunaan diarahkan pada dua hal, yakni pendistribusian yang bersifat konsumtif dan pendayagunaan yang bersifat produktif. Juhur ulama kontemporer sudah sepakat mengenai pola pendistribusian dan pendayagunaan seperti ini. Sebagai contoh, secara konsumtif sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Baqarah (2): 273, yaitu:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya karena memelihara diri dari minta-minta, kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengatahui.”.


Dalam ayat ini, Allah SWT menegaskan kepada *mustahik* faqir untuk diberi dari hak zakat mereka yang tidak dapat berusaha karena terikat jihad fii sabilillah yang disangka oleh sebagian orang bahwa dia kaya hanya karena memelihara diri dari meminta-minta. Ataupun secara produktif sebagaimana pernah terjadi pada zaman Rasulullah Saw. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari Ayahnya, bahwa Rasulullah Saw. telah memberinya zakat dan menyuruhnya untuk dikembangkan (*tamawwala*), (Taufiqullah, 2004:153).

Atas dasar pengamatan dan telaahan, penyaluran dana dalam hal pendistribusian dan pendayagunaan digolongkan dalam empat bentuk.

- 1) Bentuk pertama bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dibagikan langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal (harta) dibagikan langsung kepada para mustahik.
- 2) Bentuk kedua bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah, beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
- 3) Bentuk ketiga bersifat “produktif tradisional”, yaitu dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
- 4) Bentuk keempat bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk permodalan proyek sosial atau untuk membantu atau menambah modal usaha kecil. Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan, yang harus kita kembangkan, sehingga makna sya’riat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan, (Tim Penyusun, 2009:190).

Dari beberapa definisi di atas maka dasar pemikiran mengenai strategi pengelolaan dalam hal pendayagunaan dana ZISWA dapat disederhanakan dalam bentuk skema sebagai berikut.

Gambar 1.1
Skema Kerangka Pemikiran



F. Langkah-langkah Penelitian

Melihat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka langkah yang perlu dilakukan adalah menetapkan prosedur penelitian yang akan digunakan. Adapun prosedur penelitian ini meliputi beberapa tahap, diantaranya penentuan lokasi penelitian, metode penelitian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Penentuan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Amil Zakat Tabungan Akhirat Madani (LAZTA Madani) yang beralamat di Jl. Melong Kaler no 27 Bandung. Adapun alasan penelitian ini dilakukan, karena dalam mengelola dana ZISWA tidak hanya menggalang dan mendistribusikan saja, pendayagunaan juga menjadi bagian dari pengelolaan. Pasalnya, LAZTA Madani adalah lembaga yang berasal dari Yayasan Madani yang di dalamnya mengelola beberapa lembaga. Dengan kata lain, dana yang diperoleh didistribusikan dan didayagunakan secara langsung kepada para mustahik yang berhak menerima dana tersebut. Adapun mustahik yang menjadi salah satu objek LAZTA Madani adalah Rumah Yatim dan Tahfidz Quran.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Sebagaimana Beni Ahmad Saebani mengatakan, dengan menggunakan triangulasi sebenarnya peneliti telah mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai

sumber data. Metode ini memudahkan peneliti dalam dua hal, yaitu (1) mengurangi resiko terbatasnya kesimpulan pada metode dan sumber data tertentu, dan (2) meningkatkan validitas kesimpulan sehingga lebih merambah pada ranah yang lebih luas.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Adapun data tersebut meliputi:

- a. Penentuan tujuan jangka panjang LAZTA Madani dalam mengelola dana ZISWA agar tepat pada sasaran;
- b. Upaya yang dilakukan LAZTA Madani dalam mengumpulkan dana ZISWA;
- c. Tindakan yang dilakukan LAZTA Madani dalam mengalokasikan dana ZISWA.

Lebih jelasnya lagi, data akan dibagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer yaitu data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian, sedangkan data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dihasilkan dari proses penelitian terbagi menjadi dua kategori, yaitu:

- a. Data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan dari proses observasi, interviu dan analisis dokumen yang dilakukan kepada

bapak Dodi Rahmat selaku Direktur LAZTA Madani, bapak H. Tjuk Subagio, SE selaku penanggungjawab program Beasiswa Tahfidz Quran dan Drs. H. Adam Anhari, MSi, selaku anggota Dewan Pengawasa Syariah LAZTA Madani..

b. Data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan pustaka pendukung teori (buku, artikel-artikel, dan literatur lainnya).

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan pasti memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Misalnya dalam teknik wawancara, bisa saja responden tidak jujur atau tidak ingin berterus terang dengan keadaan yang sebenarnya. Begitu juga dalam observasi, biasanya merasa terganggu dan mungkin responden pun merasa terancam karena terdokumentasinya segala perilakunya.

a. Observasi

Sebagaimana pada metode penelitian yang menggunakan model triangulasi maka teknik pengumpulan data yang pertama akan dilalui dengan cara observasi. Sebagaimana yang tertera pada Alwasilah (2012:110) teknik ini memungkinkan peneliti menarik kesimpulan ihwal makna dan sudut pandang responden, kejadian, peristiwa atau proses yang diamati. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, (Saebani, 2008: 186). Observasi akan dilakukan dengan pengamatan

secara langsung pada LAZTA Madani. Melalui observasi ini, peneliti akan melihat sendiri pemahaman yang tidak terucapkan (*tacit understanding*), bagaimana teori yang digunakan langsung (*theory-in-use*) dan sudut pandang responden yang mungkin tidak terungkap lewat wawancara atau analisis dokumen mengenai strategi LAZTA Madani dalam mengelola dana ZISWA. Kelemahan dari observasi adalah kecenderungan terganggunya suasana, sehingga latar tidak lagi alami, dan mungkin beberapa responden merasa terancam karena perilakunya terdokumentasikan.

b. *Interviu/ Wawancara*

Dalam proses ini, peneliti harus memberikan perhatian khusus kepada responden. *Interviu* dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi yang tidak mungkin diperoleh dari hasil observasi. *Interviu/ wawancara* yang dimaksud dalam tulisan ini adalah teknis dalam upaya menghimpun data yang akurat untuk keperluan melaksanakan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data, (Bachtiar, 1997: 72). Menurut Alwasilah (2012:110) melalui *interviu* peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam (*indepth information*) karena beberapa hal antara lain (1) Peneliti dapat menjelaskan atau memparafrase pertanyaan yang tidak dimengerti responden; (2) Peneliti dapat mengajukan pertanyaan susulan (*follow up questions*); (3) Responden cenderung menjawab apabila diberi

pertanyaan; (4) Responden dapat menceritakan sesuatu yang terjadi di masa silam dan masa mendatang.

Proses interviu ini akan ditujukan kepada bapak Dodi Rahmat selaku Direktur LAZTA Madani, bapak H. Tjuk Subagio, SE selaku penanggungjawab program Beasiswa Tahfidz Quran dan Drs. H. Adam Anhari, MSi, selaku anggota Dewan Pengawasa Syariah LAZTA Madani. Pada proes ini tentu masih adanya kekurangan, oleh karena itu dalam teknik pengumpulan data dilanjutkan dengan teknik analisis dokumen.

c. Analisis Dokumen

Dalam Alwasilah (2012:111) baik dokumen maupun bukti-bukti catatan seringkali diperlukan oleh peneliti sebagai bukti pendukung. Sementara itu yang termasuk dokumen antara lain adalah surat, memoar, otobiografi, diari, jurnal, buku teks, surat wasiat, makalah (*position paper*), pidato, artikel, koran, editorial, catatan medis, pamflet propaganda, publikasi pemerintah, foto dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen tersebut harus dianalisis sesuai dengan fokus penelitian dan beberapa diantaranya dilampirkan dalam skripsi. Dalam penelitian ini dokumen difokuskan pada program kerja Rumah sedekah Nusantara, buku teks dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian lainnya. Mengapa dokumen tersebut perlu dianalisis? Sebagaimana Guba & Lincoln dalam Alwasilah (2012:112) merinci enam alasan sebagai berikut (1) Dokumen merupakan sumber

informasi yang lestari, sekalipun dokumen itu tidak lagi berlaku; (2) Dokumen merupakan bukti yang dapat dijadikan dasar untuk mempertahankan diri terhadap tuduhan atau kekeliruan interpretasi; (3) Dokumen itu sumber data yang alami, bukan hanya muncul dari konteksnya, tapi juga menjelaskan konteks itu sendiri; (4) Dokumen itu relatif mudah dan murah dan terkadang dapat diperoleh dengan cuma-cuma. Peneliti tinggal menggantinya dalam tumpukan arsip; (5) Dokumen itu sumber data yang non-reaktif. Tatkala responden reaktif dan tidak bersahabat, peneliti dapat beralih ke dokumen sebagai solusi; (6) Dokumen berperan sebagai sumber pelengkap dan pemer kaya bagi informasi yang diperoleh lewat interviu atau observasi.

6. Analisis Data

Analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini mengenai strategi LAZTA Madani dalam mengelola dana ZISWA yaitu dengan metode analisis kualitatif. Setelah semua data terkumpul baik itu dari hasil observasi, intreviu maupun analisis dokumen yang selanjutnya akan dilakukan analisis kualitatif. Di antara langkah-langkah yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Proses ini dimaksudkan untuk pengefisienan waktu, biaya, proses pencapaian data dan lain sebagainya dalam penelitian. Agar penelitian ini tidak keluar dari tujuan awal, maka harus tahu terlebih

dahulu data apa yang kita butuhkan. Mulai dari data yang sifatnya umum dikelompokkan kemudian dikategorisasikan dan diklasifikasikan supaya lebih mudah dalam proses penelitian.

b. Klarifikasi Data

Data yang sudah terkumpul sesuai dengan topik pembahasan penelitian ini, yaitu tentang strategi LAZTA Madani dalam mengelola dana ZISWA, harus ada klarifikasi oleh LAZTA Madani. Data tersebut diantaranya, hasil-hasil yang diperoleh dari pelaksanaan strategi yang digunakan, penganggulan dan penghambat proses pelaksanaan strategi LAZTA Madani dalam mengelola dana ZISWA.

c. Verifikasi Data

Langkah ini dilakukan untuk menguji data yang didapat tentang strategi LAZTA Madani dengan teori-teori yang telah dibahas dalam kerangka pemikiran. Langkah ini pun dimaksudkan supaya adanya keselarasan antara teori dan realita di lapangan, yang nantinya tidak terjadi benturan antara teori dan kenyataan.

d. Menarik Kesimpulan

Sebagai suatu langkah terakhir dari penelitian ini dan dari data yang telah terkumpul, akan ditarik suatu kesimpulan tentang bagaimana strategi LAZTA Madani dalam mengelola dana ZISWA.